

KERANGKA HUKUM PENGATURAN REMITANSI MENGUNAKAN RUPIAH DIGITAL DI WILAYAH 3T (TERTINGGAL, TERDEPAN DAN TERLUAR)

Mikhael Gracelo Movell, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ekelmovell123@gmail.com

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: deviyustisia@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i08.p10>

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji kerangka hukum Central Bank Digital Currency di Indonesia dan mengetahui peran Central Bank Digital Currency dalam pelaksanaan remitansi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Penelitian yuridis normatif dipergunakan untuk melakukan penelitian ini, dengan berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan dan konsep. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini merujuk pada pendekatan yang memanfaatkan analisis data sekunder atau referensi kepustakaan yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, di mana penelitian ini menelaah regulasi yang relevan, serta pendekatan komparatif dengan mengandalkan berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai pendukung. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai beberapa hal terkait Central Bank Digital Currency dikarenakan terdapat tumpang tindih kewenangan antara Bank Indonesia dan Penyedia Jasa Pembayaran dalam pelaksanaan remitansi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Kata Kunci: *Rupiah Digital, Remitansi, Bank Sentral*

ABSTRACT

This study aims to examine the legal framework of the Central Bank Digital Currency in Indonesia and to determine the role of the Central Bank Digital Currency in the implementation of remittances in the 3T (Disadvantaged, Frontier, and Outermost) regions. Normative legal research is used to conduct this research, based on the legislative and conceptual approaches. The sources of legal materials in this study refer to an approach that utilizes secondary data analysis or literature references related to the issues being studied. This method includes a legislative regulatory approach, where this study examines relevant regulations, as well as a comparative approach by relying on various primary, secondary, and tertiary legal sources as support. The results of the study revealed that further regulations are needed regarding several matters related to the Central Bank Digital Currency because there is an overlapping authority between Bank Indonesia and Payment Service Providers in the implementation of remittances in the 3T (Disadvantaged, Frontier, and Outermost) regions.

Key Words: *Digital Rupiah, Remittance, Central Bank*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Terjadinya transformasi digital yang begitu cepat mendorong inovasi dalam begitu banyak sektor, termasuk dalam sektor perbankan. Dengan munculnya begitu banyak inovasi dalam kemudahan bertransaksi, membuka begitu banyak perkembangan dalam sistem pembayaran sehari-hari. Sistem pembayaran di era

digital berevolusi ke dalam bentuk yang semakin efisien, dimana pembayaran tanpa menggunakan uang tunai dapat dilakukan dalam berbagai transaksi. Sistem pembayaran menggunakan QRIS dan *e-money* sudah menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat dalam transaksi belanja, transportasi, pembayaran tagihan, dan berbagai kebutuhan lainnya.

Perkembangan digital juga mendorong berkembangnya teknologi *blockchain*, yang dimana teknologi ini menjadi dasar dari pengembangan mata uang digital. *Blockchain* memungkinkan terciptanya *database* yang terdistribusi dengan aman dan transparan, yang dimana informasi yang disajikan disimpan serta saling terhubung dan dienkripsi secara kriptografi. Hal ini membuat *blockchain* menjadi teknologi solutif dalam pengembangan uang digital, dikarenakan di dalam sistem *blockchain* informasi yang dimuat tidak dapat diubah atau disalahgunakan oleh individu atau kelompok yang tidak berwenang. Keunggulan yang dimiliki *Blockchain* membuat teknologi ini banyak digunakan dalam berbagai mata uang digital, termasuk *cryptocurrency* seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, dan lain-lain.¹

Dalam Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018, yang juga dipertegas dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknik Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset dijelaskan bahwa "*Cryptocurrency* adalah uang digital yang diamankan menggunakan teknologi kriptografi dan memungkinkan penggunaannya untuk melakukan transaksi tanpa perlu melibatkan pihak ketiga". Walaupun demikian, *cryptocurrency* tidak ditetapkan sebagai instrumen pembayaran yang resmi, namun hanya diakui sebagai aset. Dengan berkembangnya sistem mata uang di era digital, banyak upaya yang dilakukan lembaga moneter dalam merespons perkembangan jaman, salah satunya melalui *Central Bank Digital Currency (CBDC)*.

CBDC adalah bentuk uang digital yang dikelola dan dikendalikan oleh Bank Sentral. Berdasarkan UU Perbankan, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai Bank Sentral di Indonesia, sehingga segala ketentuan terkait CBDC diatur oleh Bank Indonesia. CBDC berbeda dengan *cryptocurrency* dalam beberapa hal, salah satunya adalah dalam penggunaan *blockchain*. *Cryptocurrency* memanfaatkan *blockchain* publik, di mana pengguna dapat bertransaksi secara anonim, dan sistem pembayarannya diatur oleh regulasi yang berlaku pada setiap negara dengan otoritas yang ada di jaringan kripto itu sendiri. Sementara itu, CBDC menggunakan *blockchain* privat, yang berarti identitas pengguna terkait langsung dengan akun bank mereka. Hal ini membuat CBDC dapat berfungsi sebagai alat pembayaran seperti pada umumnya, dikarenakan terjadinya *monitoring* oleh bank sentral kepada setiap pengguna yang terintegrasi dalam setiap transaksi yang dilakukan². Penerapan CBDC dinilai berdampak pada sistem perbankan yang memiliki beberapa keuntungan karena bank sentral dapat memonitor jumlah uang beredar, memfasilitasi pelacakan transaksi dan memangkas biaya perbankan. CBDC diyakini merupakan salah satu aset bebas resiko dikarenakan dalam penyimpanannya akan lebih aman secara jangka panjang³. Di Indonesia, sistem CBDC dikenal sebagai rupiah digital.

¹ Budi Raharjo, "*Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*", Yayasan Prima Agus Teknik, 2022, 1.

² Dyah Tiara Putri Aggraeni dan Enjat Munajat, "*Potensi Rupiah Digital Menjadi Solusi Baru Pemberantasan Korupsi Di Pemerintahan Indonesia*" *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 3 (2022): 1304–22

³ Sethaput, Vijak & Innet, Supachate. (2023). Blockchain application for central bank digital currencies (CBDC). *Cluster Computing* 26:2183-2197

Keberadaan rupiah digital dijelaskan dalam UU 4/2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimana UU ini merevisi dan menambahkan beberapa ketentuan dalam UU 7/2011 Tentang Mata Uang. Salah satu penambahan yang terlihat adalah adanya regulasi spesifik terkait rupiah digital. Dalam bagian penjelasan, dituliskan bahwa yang dimaksudkan dengan “Rupiah digital adalah Rupiah dalam bentuk digital yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan merupakan kewajiban moneter Bank Indonesia”.

Sebagai langkah awal pelaksanaan rupiah digital di Indonesia, Bank Indonesia telah menerbitkan *White Paper*. “*White Paper* adalah sebuah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah guna menjelaskan kebijakan tertentu atau memberikan penjelasan mendalam mengenai suatu isu atau keputusan yang relevan”. *White Paper* ini bertujuan untuk menguraikan secara rinci masalah yang sedang dibahas serta menjelaskan langkah-langkah atau solusi yang diambil oleh pemerintah. Dalam konteks ini, *White Paper* yang diterbitkan pada 30 November 2022 membahas mengenai pengembangan rupiah digital. Dokumen *White Paper* merupakan pengenalan awal terhadap Proyek Garuda dalam bentuk *prototype* Rupiah Digital sekaligus sebagai bentuk sosialisasi kepada publik terkait rencana pengembangan Rupiah Digital. Bank Indonesia juga telah meluncurkan *Consultative Paper* Tahap I berjudul “Proyek Garuda: *Wholesale* Rupiah Digital Cash Ledger” pada tanggal 31 Januari 2023 dengan tujuan mengumpulkan masukan serta tanggapan dari para pemangku kepentingan terkait rancangan, dampak, dan manfaat rupiah digital agar sesuai dengan kebutuhan saat ini maupun di masa mendatang. *Consultative Paper* yang telah diterbitkan berfokus pada penjelasan rancangan pengembangan Rupiah Digital, terutama pada tahap awal yang mencakup *wholesale* Rupiah Digital cash ledger. Dokumen ini mengulas berbagai aspek mendasar, termasuk pemanfaatan teknologi serta fungsi utama seperti penerbitan, pemusnahan, dan transfer dana. Selain dari pada itu, melalui *Consultative Paper* membahas konsekuensi penerbitan rupiah digital terhadap sistem pembayaran, stabilitas keuangan, dan kebijakan moneter. *White Paper* dan *Consultative Paper* yang telah diterbitkan kemudian ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia dalam Laporan Konsultasi Publik Proyek Garuda yang diterbitkan pada 30 Oktober 2023 yang menjadi bentuk perkembangan Bank Indonesia dalam mengembangkan desain Rupiah Digital. Dalam laporan tersebut berisi Masukan dan pemikiran yang Bank Indonesia terima dari berbagai pihak terhadap pandangan publik mengenai Rupiah Digital pada pengembangannya. Segala bentuk informasi mengenai penerbitan produk – produk terkait diterbitkan melalui situs resmi Bank Indonesia yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

Dalam *White Paper* yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia, dijelaskan bahwa “rupiah digital akan diterbitkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu Digital Rupiah *wholesale* (w-Digital Rupiah) yang memiliki akses terbatas dan didistribusikan khusus untuk melayani transaksi grosir atau pihak-pihak tertentu, dan Digital Rupiah ritel (r-Digital Rupiah) yang memiliki akses terbuka untuk publik dan didistribusikan untuk keperluan transaksi ritel.”⁴ Secara garis besar, mekanisme teknis alur pelaksanaan rupiah digital akan dilaksanakan dengan cara Bank Indonesia selaku Bank Sentral mendistribusikan rupiah digital kepada *wholesaler*, yang dimana pihak *wholesaler* akan mendistribusikan lebih lanjut kepada periter yang akan menjadi perantara kepada pengguna akhir/nasabah (perorangan/badan usaha). Walaupun demikian, terdapat beberapa mekanisme lain yang dimana dalam praktiknya, dimungkinkan untuk pihak

⁴ Bank Indonesia, *White Paper: Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Rupiah Digital*, 2022,3.

wholesaler mendistribusikan secara langsung kepada pengguna akhir tanpa melalui periter. Dalam konteks ini, pihak yang tergolong sebagai “periter” adalah pihak yang mendapatkan izin sebagai Penyedia Jasa Pembayaran. Selain mekanisme dimana *wholesaler* dimungkinkan untuk menyalurkan secara langsung ke pengguna akhir. Dijelaskan juga bahwa Bank Indonesia selaku Bank Sentral juga dimungkinkan untuk mendistribusikan rupiah digital secara langsung kepada nasabah tanpa melalui *wholesaler* apabila hal tersebut dilakukan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T). Dengan beberapa skenario yang ada, hal ini menciptakan beberapa hal yang perlu ditelaah lebih lanjut guna memastikan kelancaran dalam pelaksanaan dilapangan.

Dengan munculnya digitalisasi di sektor keuangan, tentu menimbulkan beberapa permasalahan permasalahan yang tidak dapat dihindari. Salah satu kendala terbesar untuk mencapai inklusi keuangan secara digital erat dengan kaitannya dengan akses teknologi yang minim bagi sebagian penduduk di Indonesia. Hal ini dapat terlihat melalui sistem konvensional yang sudah ada, yang dimana masih banyak orang yang belum sepenuhnya memahami tentang sistem keuangan yang ada. Sebagai subjek nyata, maka dapat dilihat dalam konteks "Daerah 3T", yang merupakan singkatan dari "Terdepan, Terluar, dan Tertinggal." Dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, dilampirkan bahwa ada 62 daerah tertinggal di Indonesia, yang dimana dapat dikatakan daerah 3T sendiri mencakup wilayah-wilayah yang secara geografis berada di ujung, terpencil, dan mengalami keterbelakangan dalam pembangunan. Walaupun demikian, dalam kenyataannya terdapat lebih dari 62 daerah terkait yang memiliki permasalahan serupa. Wilayah 3T dapat dijelaskan sebagai wilayah yang meliputi wilayah-wilayah yang berada di bagian paling depan atau perbatasan negara, misalnya pulau-pulau terluar, wilayah-wilayah yang terletak di pesisir atau pulau-pulau terluar negara, yang mungkin sulit diakses dan memiliki keterbatasan infrastruktur, dan wilayah yang mengalami keterbelakangan dalam aspek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.

Bank Indonesia berpandangan dengan adanya Rupiah Digital memberikan kemudahan dalam transformasi digital dari sisi masyarakat serta menganggap pengelolaan yang dilakukan Bank Sentral akan lebih mudah karena dilakukan secara terdesentralisasi. Melalui Rupiah Digital, banyak harapan yang dikedepankan pemerintah mulai dari efisiensi, inklusi keuangan, hingga kemudahan pembayaran sistem antar negara. Walaupun demikian, dengan perencanaan yang sudah dipersiapkan timbul beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai kesiapan pemerintah dalam penerapan CBDC dan dampak yang dapat ditimbulkan di Indonesia.

Beberapa pertanyaan yang muncul adalah mengenai kesiapan regulasi hukum dari rupiah digital dan juga bagaimana pengaruhnya dalam pelaksanaan kegiatan perbankan. Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah terkait inklusivitas dan juga kesiapan masyarakat dalam menanggapi hal - hal yang terlahir dari sebuah inovasi. Dalam kegiatan perbankan, salah satu kegiatan yang sering terjadi adalah mengenai kegiatan remitansi. Remitansi menciptakan siklus perputaran uang yang terjadi tidak hanya di Indonesia, melainkan melibatkan negara lain. Dengan adanya digitalisasi, apakah pelaksanaan remitansi dapat dilaksanakan secara seutuhnya tentu perlu menjadi sebuah pertanyaan, khususnya jika melihat wilayah wilayah tertentu yang belum bisa melakukan kegiatan perbankan secara konvensional.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai CBDC/Rupiah Digital telah dilakukan, salah satunya oleh Anggraeni (2022), yang dalam studinya menjelaskan bahwa penerapan CBDC di Indonesia berpotensi menjadi solusi dalam upaya pemberantasan korupsi, karena teknologi *blockchain* yang digunakan tidak memungkinkan manipulasi, memungkinkan pelacakan aliran uang, serta memastikan data digital yang tercatat tetap akurat dan transparan. Secara umum, penelitian ini membahas potensi rupiah digital atau penerapan CBDC sebagai upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Yang membedakan penelitian ini adalah fokusnya yang lebih spesifik pada aspek legalitas serta perkembangan terbaru terkait rupiah digital.⁵ Penelitian lanjutan oleh Lisanawati (2022) secara keseluruhan menyoroti pentingnya regulasi hukum CBDC dalam upaya pencegahan tindak pencucian uang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkan regulasi tambahan mengenai implementasi CBDC, terutama dalam hal pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pendanaan terorisme. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu menekankan perlunya pengaturan hukum terkait penerapan CBDC dan pembahasan TPPU/TPPT. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus penelitian ini yang lebih mendalam pada perkembangan dasar hukum penerapan rupiah digital atau CBDC pasca peraturan dan konsep terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sedangkan penelitian sebelumnya lebih menyoroti pentingnya regulasi CBDC dalam kaitannya dengan pencegahan TPPU dan pendanaan terorisme. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas mengenai pemberlakuan remitansi pada rupiah digital khususnya pada wilayah 3T.⁶ Penelitian selanjutnya oleh Rafli dan Rianda (2023), penelitian ini secara keseluruhan menyoroti pentingnya regulasi hukum yang berkaitan dengan CBDC dan membandingkan implementasi CBDC di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan negara lain, Indonesia telah memiliki dasar hukum terkait penerbitan rupiah digital atau CBDC, meskipun pengaturannya belum komprehensif dan masih memerlukan pengaturan lebih lanjut oleh Bank Indonesia, terutama dalam hal penerbitan, pengedaran, dan penatausahaan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu menekankan perlunya pengaturan hukum lebih lanjut terkait implementasi CBDC. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus penelitian ini yang lebih mendalam pada aspek remitansi yang dilakukan melalui rupiah digital, khususnya di daerah 3T, sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus pada urgensi pengaturan CBDC dan perbandingannya dengan negara lain.⁷

Dengan bertujuan untuk melengkapi penelitian terdahulu, penelitian ini dibuat untuk memastikan landasan hukum Rupiah Digital sebagai implementasi CBDC di Indonesia telah memadai saat diterbitkan, baik secara *wholesale* maupun ritel. Penelitian ini akan membahas mengenai model CBDC yang direncanakan Bank Indonesia mengenai rupiah digital dan kesesuaiannya dengan praktik yang ada, dengan memperhatikan keabsahan implementasi CBDC setelah disahkannya UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan mengulik lebih dalam dengan melihat kaitannya dengan pelaksanaan remitansi di Indonesia,

⁵ Dyah Tiara Putri Aggraeni dan Enjat Munajat, *loc.cit*

⁶ Lisanawati, Go, and Erly Aristo. "Urgensi Pengaturan Hukum Central Bank Digital Currency Dalam Dimensi Anti Pencucian Uang." *Jurnal Veritas et Justitia* 8, no. 1 (2022): 49–75.

⁷ Rafli Fadilah Muhammad, Rianda Dirkareshza, "Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia", *USM Law Review*, Vol 6, No 3 (2023): 2621 – 4105

terkhusus pada daerah daerah tertentu. Urgensi penulisan ini adalah untuk menilai kesiapan regulasi dalam implementasi CBDC, sementara solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini mencakup penjabaran aspek-aspek yang perlu diperhatikan, khususnya oleh Bank Indonesia, dalam penerapan CBDC.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dianalisis terkait dengan Rupiah Digital antara lain:

1. Bagaimana Kerangka Hukum Rupiah Digital di Indonesia?
2. Bagaimana Peran Rupiah Digital Dalam Pelaksanaan Remitansi di Wilayah 3T?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengkaji kerangka hukum Rupiah Digital dalam pelaksanaan remitansi khususnya di wilayah 3T. Kajian ini penting dilakukan guna memberikan landasan hukum yang jelas dan mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi keuangan digital di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis data sekunder atau bahan pustaka yang ada yang bertujuan mengungkap kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari perspektif normatif.⁸ Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁹ yang dilakukan dengan menganalisa dengan menempatkan UU 23/1999 Tentang Bank Indonesia, UU 7/2011 Tentang Mata Uang, UU 4/2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, PBI Nomor 14/23/PBI/2012 Tentang Transfer Dana, PBI Nomor 21/10/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah, PBI Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran, dan (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 sebagai objek kajian. Teknik yang digunakan penulis dalam menelusuri bahan hukum adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini melibatkan berbagai jenis literatur, termasuk buku, sumber dari internet, serta media lain yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga memanfaatkan jurnal ilmiah yang diunduh dari internet guna mendukung pembahasan dalam penelitian ini.¹⁰ Sedangkan metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang disajikan dalam bentuk narasi guna menghasilkan suatu kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kerangka Hukum Rupiah Digital di Indonesia

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23/1999 Tentang Bank Indonesia menuliskan bahwa "Sistem pembayaran merupakan sebuah sistem yang meliputi serangkaian regulasi, institusi, dan prosedur yang diterapkan untuk memfasilitasi pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang muncul dari aktivitas ekonomi".

⁸ Nur Solikin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2021, 43.

⁹ *Ibid*, 58

¹⁰ *Ibid*, 30

Berlandaskan pasal tersebut, kedudukan rupiah digital saat ini sebagai suatu sistem pembayaran tergantung pada sejauh mana Bank Indonesia melakukan kelengkapan pada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Jika unsur-unsur telah terpenuhi, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menjadikan Rupiah Digital sebagai alat pembayaran yang sah, sesuai dengan kewenangan dari Bank Indonesia dalam Pasal 15 UU Bank Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rupiah digital telah diatur dalam UU 4/2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Bab III, Tentang Perbankan, Bagian Keenam, Pasal 10 Angka 1 Ayat (2) yang dimana menjelaskan bahwa “macam rupiah terdiri atas rupiah logam, rupiah kertas, dan rupiah digital”. Ketentuan ini merubah definisi klasifikasi macam rupiah dalam UU 7/2011 tentang Mata Uang dan PBI Nomor 21/10/PBI/2019. Ketentuan ini menegaskan bahwa Rupiah Digital memiliki peran yang setara dengan rupiah dalam bentuk kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI. Rupiah Digital juga telah memenuhi tiga fungsi utama uang, yaitu sebagai penyimpan nilai (*store of value*), alat transaksi atau pembayaran (*medium of exchange*), serta sebagai satuan pengukur nilai barang dan jasa (*unit of account*).

Dalam UU P2SK dijelaskan mengenai adanya perbedaan proses pengelolaan antara rupiah kertas dan logam dengan pengelolaan rupiah digital. Dalam pengelolaan rupiah dalam bentuk logam dan kertas, proses yang dilakukan mencakup perencanaan, pencetakan, distribusi, peredaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan. Sedangkan dalam konteks rupiah digital, pengelolaan yang dilakukan meliputi perencanaan, penerbitan, pengedaran, dan penatausahaan. Dijelaskan juga bahwa Bank Indonesia adalah satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan dalam mengelola Rupiah digital. Dalam hal ini UU P2SK memberi kewenangan kepada Bank Indonesia dalam melakukan pengelolaan rupiah digital.¹¹

Dengan munculnya UU P2SK, rupiah digital dapat dianggap sebagai alat pembayaran yang sah. Walaupun demikian, dalam penerapannya masih perlu adanya pengaturan yang lebih menyeluruh dan juga penyesuaian dengan UU yang sudah ada. Dalam pengembangan rupiah digital, perlu dibuat suatu peraturan khusus yang dapat mengakomodir secara sistematis dan juga perlu adanya penunjang kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi kekhawatiran publik yang tercantum dalam konsultasi publik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menuliskan bahwa “beberapa tantangan dan faktor risiko yang harus diperhatikan oleh Bank Indonesia meliputi pendalaman risiko operasional, terutama risiko siber yang menjadi sorotan utama dalam perancangan Rupiah Digital”. Keamanan data pribadi menjadi suatu isu yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan CBDC di Indonesia dikarenakan dengan sistem desentralisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, kejahatan siber merupakan hal yang akan sangat rentan untuk terjadi. Selain mengenai kejahatan siber, perlu adanya regulasi yang jelas dan terstruktur mengenai sistematis dan landasan hukum bagi para pihak saat pelaksanaan rupiah digital baik saat bertransaksi secara *wholesale* maupun secara ritel. Dalam pengimplementasian rupiah digital, perlu juga diperhatikan pengawasan yang efektif dan regulasi yang matang untuk memitigasi segala hal yang akan timbul dari pengadaan rupiah digital. Munculnya rupiah digital

¹¹ Rafli Fadilah Muhammad, Rianda Dirkareshza, “Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia”, *USM Law Review*, Vol 6, No 3 (2023): 2621 – 4105.

perlu dibarengi dengan kesiapan Bank Indonesia sebagai pihak penyelenggara untuk memastikan inklusivitas dapat tercapai.

Dengan beberapa regulasi yang ada, memang sudah terdapat hal - hal yang teregulasi melalui undang - undang maupun peraturan pelaksana. Walaupun demikian, kondisi nyata baru dapat dilihat saat rupiah digital benar benar telah terlaksana. Konsep rupiah digital yang digaungkan oleh Bank Indonesia melibatkan tidak hanya Bank Indonesia selaku Bank Sentral, namun sangat banyak stakeholder yang ikut berpartisipasi guna memastikan kelancaran rupiah digital. Maka dari itu, perlu perhatian khusus yang harus ditelaah guna memastikan tidak terjadinya kekosongan, kekaburan, maupun konflik norma pada setiap regulasi yang mengatur mengenai rupiah digital. Bank Indonesia, selaku instansi yang diberi kewenangan untuk mengurus rupiah digital secara atribusi melalui UU P2SK wajib memperhatikan beberapa hal tidak hanya mengenai pelaksanaan rupiah digital, melainkan segala hal yang berdampak atas pengadaan rupiah digital. Dengan adanya wilayah yang masih belum mendapat akses penuh dalam pelayanan perbankan, maka rupiah digital menjadi suatu konsep yang tidak dapat diterapkan tanpa adanya *trial and error*.

3.2 Peran Rupiah Digital Dalam Pelaksanaan Remitansi di Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)

Bank Indonesia melalui produk *white paper* berjudul "*Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah*" melalui situs resmi Bank Indonesia dituliskan bahwa salah satu urgensi dibentuknya Rupiah Digital adalah diharapkan dapat menjadi solusi dalam efisiensi pembayaran lintas negara. Dalam hal ini, penulis akan mencoba untuk mengeksplorasi konsep yang ingin di bawakan oleh Bank Indonesia dan implikasinya pada pembayaran lintas negara, khususnya pada konteks cakupan distribusi secara ritel dalam wilayah 3T.

Transaksi antar negara merupakan suatu hal yang sudah lumrah terjadi di era modern. Transaksi antar negara kerap kali dilakukan guna untuk pelaksanaan kegiatan perdagangan antar negara, pembayaran transaksi belanja *online*, hingga transaksi rutin sehari hari yang dilakukan untuk pemenuhan ekonomi. Kegiatan transaksi antar negara, atau bisa disebut remitansi, merupakan kegiatan transfer dana melalui penyedia jasa yang berwenang dengan tujuan pengiriman lintas negara. Secara garis besar, dapat dikatakan remitansi adalah kegiatan yang dilakukan saat terdapat pihak yang melakukan pengiriman dana kepada pihak lain yang berada di negara yang berbeda. Sebagai contoh, kegiatan remitansi dapat dilihat melalui praktik warga negara indonesia yang bekerja di luar negeri, yang dimana para pekerja kerap mengirimkan uang untuk keluarganya yang berada di Indonesia.¹²

Pada praktiknya, remitansi yang diakui oleh negara dapat dilakukan melalui Penyedia Jasa Pembayaran yang dimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) PBI Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran dijelaskan bahwa Penyedia Jasa Pembayaran menyelenggarakan aktivitas yang meliputi salah satunya yaitu remitansi. Dalam pelaksanaannya transaksi antar negara hanya dapat dilakukan oleh bank devisa. Walaupun demikian, bank non devisa juga tetap bisa melakukan transaksi antar negara, tetapi dengan cakupan yang lebih sempit. Hal ini membuat remitansi penting dalam keberlangsungan suatu negara dikarenakan remitansi juga merupakan salah satu bentuk pemasukan negara.

¹² Nyimas Artina, "Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia, Remitansi, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*, Vol 11 No 2, 2022, 338-357.

Dalam UU 24/1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, dijelaskan bahwa “Devisa merupakan aset serta kewajiban keuangan yang dimanfaatkan dalam aktivitas transaksi internasional. Dijelaskan pula bahwa Lintas Devisa merupakan pergerakan aset dan kewajiban keuangan antara penduduk dan non-penduduk, termasuk transfer aset dan kewajiban keuangan luar negeri di antara penduduk”. Jika melihat kaitannya dengan remitansi, maka dapat dikatakan remitansi merupakan salah satu devisa. Maka dari itu, keberlakuan remitansi sendiri tidak tunduk hanya kepada satu ketentuan saja, tetapi terhadap beberapa ketentuan, tergantung dari aspek mana kita melihat.

Dalam PBI Nomor 14/23/PBI/2012 Tentang Transfer Dana pada Pasal 8 menjelaskan mengenai ketentuan Penyelenggaraan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa “Kegiatan kerjasama penyelenggaraan Transfer Dana dari dan ke luar negeri oleh Penyelenggara hanya dapat dilakukan dengan pihak yang telah memperoleh persetujuan dari otoritas negara setempat”. Dalam hal ini, frasa “persetujuan otoritas negara setempat” menjadi sebuah permasalahan yang kerap terjadi dalam pelaksanaan remitansi. Permasalahan atau beberapa tantangan yang sering kali dirasakan saat pengguna ritel / masyarakat luas melakukan transfer dana antar negara adalah dikarenakan perbedaan regulasi yang mengatur mengenai kebijakan remitansi tersebut. Hal ini dikarenakan masing masing negara memiliki pengimplimentasian yang berbeda khususnya dalam pelaksanaan prinsip *anti-money laundering and combating the financing of terrorism* (AML/CFT) atau di Indonesia lebih dikenal sebagai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Di Indonesia, pelaksanaan pengawasan remitansi tunduk pada ketentuan Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021. Dengan kendala yang sudah ada dalam pelaksanaan remitansi secara konvensional, maka tentunya pelaksanaan remitansi melalui rupiah digital menjadi sebuah tantangan baru yang perlu diperhatikan.

Walaupun menjadi suatu kegiatan yang sering dilakukan, pada dasarnya remitansi masih memiliki beberapa kekurangan yang dapat dirasakan seperti biaya administrasi yang tinggi, hasil jumlah uang yang tidak sesuai saat dikirimkan dan diterima, dan kurangnya interoperabilitas antar lembaga penyedia remitansi. Inilah mengapa interoperabilitas CBDC dalam pelaksanaannya nanti sangat penting guna menunjang kebutuhan transaksi antar negara. Interoperabilitas yang dimaksud adalah kemampuan dua sistem untuk bertransaksi secara langsung¹³. Selain itu juga, dalam pelaksanaan remitansi melalui CBDC perlu diperhatikan beberapa hal yaitu adalah perbedaan mekanisme CBDC yang di laksanakan tiap tiap negara. Sebagai contoh, Indonesia berencana untuk mengimplementasikan model *wholesale* dan ritel, tetapi Filipina berencana hanya mengimplementasikan model *wholesale*. Hal ini dapat menjadi masalah saat transfer dana ingin dilakukan ke luar negeri, tetapi negara yang bersangkutan tidak memiliki model CBDC yang sama.

Di dalam *White Paper* yang diterbitkan dalam situs resmi Bank Indonesia mengenai mekanisme rupiah digital, dijelaskan bahwa mekanisme sistem secara ritel adalah: “Masyarakat memperoleh *r-Digital Rupiah* dengan cara menukar uang kertas dan logam, rekening giro atau tabungan di bank umum, atau saldo uang elektronik miliknya dengan *r-Digital Rupiah* melalui perantara yang ditunjuk Bank Indonesia. Perantara, dalam hal ini *wholesaler*, kemudian menggunakan stok *w-Digital Rupiah* miliknya untuk memenuhi

¹³ Bank for International Settlements, “Central Bank Digital Currencies for Cross-Border Payments, Report to the G20”, 2021, ISBN 978-92-9259-476-3, 2

permintaan *r-Digital Rupiah nasabah, baik melalui peritel maupun secara langsung*” Dalam hal ini, secara ringkas pendistribusian rupiah digital kepada masyarakat luas dapat dilaksanakan melalui pendistribusian dari Bank Indonesia kepada *wholesaler* dan akan lanjut didistribusikan kepada peritel hingga akhirnya bisa diterima oleh masyarakat. Walaupun demikian, dijelaskan juga bahwa dalam keadaan tertentu, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dapat mendistribusikan secara langsung rupiah digital. Keadaan ini adalah ketika menyangkut pendistribusian rupiah digital di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Jika dikaitkan dalam pelaksanaan remitansi dalam wilayah 3T, dijelaskan dalam PBI Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran bahwa kegiatan remitansi dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Pembayaran. Namun demikian, dikarenakan pendistribusian rupiah digital di kawasan 3T akan dilaksanakan tanpa perantara, maka hal ini membuat Bank Indonesia berhubungan langsung dengan nasabah dan secara tidak langsung pelaksanaan remitansi yang akan dilaksanakan juga tidak akan melalui PJP melainkan harus melalui Bank Indonesia secara langsung. Hal ini membuat Bank Indonesia secara tidak langsung menerapkan konsep *direct CBDC*, yang dimana para nasabah individu / korporasi memiliki rekening langsung di bank sentral, tanpa keterlibatan perantara. Dengan tidak adanya perantara, seluruh transaksi yang dilaksanakan oleh nasabah termasuk transaksi antar negara / remitansi sepenuhnya melalui Bank Indonesia. ¹⁴Dalam hal ini, kewenangan remitansi yang seharusnya dilaksanakan oleh PJP secara tidak langsung diambil alih oleh Bank Indonesia selaku bank sentral.

Pasal 7 dan 8 UU 23/1999 tentang Bank Indonesia menjelaskan bahwa “tugas Bank Indonesia adalah mencapai serta menjaga stabilitas nilai rupiah melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, pengaturan serta pengawasan sistem pembayaran, serta regulasi dan pengawasan perbankan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral seharusnya bertugas sebagai otoritas tertinggi dan bertugas sebagai pembuat ketentuan (regulator) / pengawas dalam sistem pembayaran, bukan sebagai peserta dalam sistem pembayaran¹⁵. Bank Indonesia yang awalnya menjadi regulator bagi PJP, berubah menjadi memiliki kewenangan yang sama dengan PJP dan bertugas untuk melakukan tugas tugas dari PJP. Dengan timpang tindihnya kewenangan yang ada membuat Bank Indonesia sebagai bank sentral melenceng dari tugas dan fungsi seharusnya, dan menimbulkan permasalahan yang menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan rupiah digital, khususnya dalam aspek remitansi secara ritel.

4. Kesimpulan

Kerangka Hukum Pengaturan Rupiah Digital di Indonesia dapat ditemukan dalam UU (P2SK) Bab III, Tentang Perbankan, Bagian Keenam, Pasal 10, Angka 1. Ayat (2), yang menegaskan bahwa rupiah digital merupakan salah satu bentuk rupiah yang diakui secara hukum dan dapat digunakan sebagai alat transaksi. Walaupun demikian, dalam praktiknya memungkinkan terdapat timpang tindih kewenangan yang

¹⁴ David LEE Kuo Chuen, “Central Bank Digital Currency Development and Challenges” (Virtual Conference on Financial Technology, Climate Change, and Challenges for Central Banks and Financial Regulators in Asia, 25 September 2023)

¹⁵ Bank Indonesia, *Sistem BI-RTGS*, diakses pada 28 Desember 2024 dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/nilai-besar/rtps/default.aspx>

memungkinkan terjadi antara Bank Indonesia selaku Bank Sentral dengan Penyedia Jasa Keuangan, khususnya dalam proses pelaksanaan remitansi di wilayah 3T. Selain daripada itu, perbedaan sistem CBDC tiap tiap negara juga memungkinkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan remitansi melalui rupiah digital. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya perencanaan secara terstruktur, terkhususnya mengenai pemberlakuan rupiah digital, khususnya di wilayah 3T oleh Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budi Raharjo. *UANG MASA DEPAN: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*. (Yayasan Prima Agus Teknik, 2022)
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Qiara Media, Jawa Timur, 2021)
- Warjiyo, P. dan Juhro, S. M. *Chapter 10: Monetary Policy Credibility and Time Consistency. Central Bank Policy: Theory and Practice*. (Emerald Publishing Limited, 2019)

JURNAL ILMIAH

- Bank Indonesia, “*Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah*,” 2023.
- Bank Indonesia, “*Consultative Paper I: Proyek Garuda Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger*”, 2023
- Bank Indonesia, “*Laporan Konsultasi Publik Proyek Garuda Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger*”, 2023
- Bank for International Settlements, “*Central Bank Digital Currencies for Cross-Border Payments, Report to the G20*”, 2021, ISBN 978-92-9259-476-3
- Dyah Tiara Putri Aggraeni dan Enjat Munajat, “*Potensi Rupiah Digital Menjadi Solusi Baru Pemberantasan Korupsi Di Pemerintahan Indonesia*,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 3 (2022): 1304–22,
- Lisanawati, Go, and Erly Aristo. “*Urgensi Pengaturan Hukum Central Bank Digital Currency Dalam Dimensi Anti Pencucian Uang*.” *Jurnal Veritas et Justitia* 8, no. 1 (2022): 49–75.
- Michael D Bordo, Andrew T Levin (2017), “*Central Bank Digital Currency and The Future of Monetary Policy*”, *Natiional Bureau of Economic Research*.
- Nyimas Artina, “*Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia, Remitansi, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*, Vol 11, No 2 (2022): 2777-094X
- Rafli Fadilah Muhammad, Rianda Dirkareshza, “*Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia*”, *USM Law Review*, Vol 6, No 3 (2023): 2621 – 4105
- Sethaput, Vijak & Innet, Supachate. (2023). Blockchain application for central bank digital currencies (CBDC). *Cluster Computing* 26:2183-2197
- World Economic Forum, “*Central Bank Digital Currency Global Interoperability Principles*, 2023
- Wouter Bossu, et al, “*Legal Aspects of Central Bank Digital Currency: Central Bank and Monetary Law Considerations*”, IMF, 2020

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5223

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 Tentang Transfer Dana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5381

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 154

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-204, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119

Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi Goaml Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 70

Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 Tentang Perdagangan Aset Kripto

Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknik Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

WEBSITE

Bank Indonesia, *Sistem BI-RTGS*, diakses pada 28 Desember 2024 dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/nilai-besar/rtgs/default.aspx>